

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan Bersama ini.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini tidak berpengaruh terhadap jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditandatangani sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.